

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Wahyu Nur Ikhsanudin

NIM : 2018.5502.03.0078

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Praktik *Rapak* Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan  
(Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA  
Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 09 Agustus 2022  
Saya yang menyatakan,



Wahyu Nur Ikhsanudin  
2018.5502.03.0078


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Nur Ikhsanudin, NIM: 2018.5502.03.0078 dengan judul: "Praktik *Rapak* Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan (Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 09 Agustus 2022


Pembimbing I



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

NIDN. 2117087701

Pembimbing II



Burhanatut Dyana, S.Sw., M.H.

NIDN. 2108089303

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu nur Ikhsanudin, NIM: 2018.5502.03.0078 ini telah dipertahankan di Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr Nurul Huda, M.H.I. (Ketua Sidang) .....
2. Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. (Penguji I) .....
3. Agus Sholahudin Shidiq, S.Pd.I., M.H.I. (Penguji II) .....
4. Ali Hamdan, M.Ag. (Sekretaris) .....



Bojonegoro, 20 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,

  
  
Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.  
NIDN. 2117087701

## ABSTRAK

Wahyu Nur Ikhsanudin, (2018.5502.03.0078), Praktik *Rapak* Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022.

Pernikahan yang sah dalam Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Agar suatu pernikahan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan di negara Indonesia maka pernikahan itu haruslah dicatatkan, pencatatan perkawinan untuk orang-orang Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertempat di Kantor Urusan Agama. Dalam proses pencatatan perkawinan terdapat proses yang disebut dengan *rapak* atau pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh Pegawai pencatat Nikah kepada calon pengantin. Terdapat perbedaan praktik *rapak* setiap Kantor Urusan Agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana praktik *rapak* nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, serta bagaimana perbedaan dan persamaan praktik *rapak* nikah antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *rapak* nikah antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, serta mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan praktik *rapak* nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang objeknya adalah mengenai gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah praktik *rapak* KUA Kalitidu dilakukan langsung oleh Kepala KUA atay Penghulu terhadap calon pengantin dan wali yang harus hadir ketika *rapak* lalu dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dan disesuaikan apakah terdapat halangan untuk menikah atau tidak, praktik *rapak* di KUA Gayam dilaksanakan oleh Kepala KUA dan para staf terhadap calon pengantin dan wali yang kehadirannya dapat diwakilkan lalu dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dan disesuaikan apakah terdapat halangan untuk menikah atau tidak. Praktik *rapak* antara KUA Kalitidu dan Gayam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada dokumen-dokumen yang diperiksa. Perbedaan terdapat pada cara-cara Penghulu ketika menggali kebenaran data-data calon pengantin dan wali.

Kata Kunci: *Rapak*, Keabsahan Pernikahan, Komparasi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap rahmah, *tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah menyempatkan waktu dan pemikirannya demi tersusunnya proposal skripsi ini
3. Burhanatut Dyana, S. Sy, MH., selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdaltul Ulama.
4. Bapak dan Ibu yang selalu mencintai penulis, memberi dukungan, semangat dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Adab dan Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga, dan waktunya kepada penulis.
6. Semua teman baik yang satu universitas maupun teman-teman yang diluar universitas.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.


Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya dapat menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Bojonegoro, 09 Agustus 2022

Penulis

Wahyu Nur Ikhsanudin



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	11
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	18
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Hukum Perkawinan.....	19
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	21
4. Keabsahan Perkawinan.....	27
B. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.....	29
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	29
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	30
3. Persyaratan Pencatatan Perkawinan.....	31
4. Pemeriksaan Dokumen/ <i>Rapak</i> .....	33

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	39
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu .....	39
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu.....	39
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan kalitidu .	40
3. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu.....	41
4. Visi, Misi Dan Motto Kantor Urusan Agama Kalitidu .....	42
5. Kode Etik Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu.....	43
6. Struktur Organisasi.....	43
B. Praktik <i>Rapak</i> Nikah Kantor Urusan Agama Kalitidu .....	44
C. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam .....	47
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam .....	47
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam..	48
3. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam .....	48
4. Struktur Organisasi.....	50
D. Praktik <i>Rapak</i> Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam .....	50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	53
A. Praktik Rapak Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu Dan .. Kantor Urusan Agama Gayam .....	53
B. Komparasi Praktik <i>Rapak</i> Antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam .....	57
1. Persamaan Praktik <i>Rapak</i> Nikah Antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam.....	57
2. Perbedaan Praktik <i>Rapak</i> Nikah Antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
Lampiran	